

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 299/MENKES/PER/II/2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSIP DAN PENEMPATAN DOKTER PASCA INTERNSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk memantapkan mutu profesi dokter yang baru lulus program studi pendidikan kedokteran berbasis kompetensi, perlu diselenggarakan program internsip di fasilitas pelayanan kesehatan:
 - b. bahwa penyelenggaraan program internsip perlu disinergikan dengan program Pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui penempatan dokter pasca internsip di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



- 11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Per/Menkes/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSIP DAN PENEMPATAN DOKTER PASCA INTERNSIP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- Internsip adalah proses pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.
- 2. Peserta Program Internsip adalah dokter yang baru lulus Program Studi Pendidikan Dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/atau mengikuti pendidikan dokter spesialis.
- 3. Program Internsip Ikatan Dinas adalah program Internsip yang diikuti dokter dengan biaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan kewajiban mengikuti program penempatan sesuai dengan Program Kementerian Kesehatan setelah menyelesaikan program internsip.



- 4. Program Internsip Mandiri adalah program Internsip yang diikuti dokter dengan biaya sendiri dengan tidak mempunyai kewajiban mengikuti program penempatan sesuai dengan Program Kementerian Kesehatan setelah menyelesaikan program internsip.
- 5. Surat Tanda Registrasi Untuk Kewenangan Internsip, selanjutnya disebut STR Untuk Kewenangan Internsip adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter yang akan menjalankan praktik kedokteran selama internsip.
- 6. Surat Izin Praktik Internsip, selanjutnya disebut SIP Internsip adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter yang akan menjalankan praktik kedokteran selama internsip setelah memiliki STR untuk kewenangan internsip.
- 7. Komite Internsip Dokter Indonesia, selanjutnya disingkat KIDI adalah lembaga non-struktural di dalam Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang melaksanakan program internsip.
- 8. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

BAB II INTERNSIP DOKTER

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap dokter yang baru lulus program pendidikan dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/atau mengikuti pendidikan dokter spesialis harus mengikuti program internsip.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah memiliki STR Untuk Kewenangan Internsip yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (3) STR Untuk Kewenangan Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan untuk memperoleh SIP Internsip.
- (4) SIP Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (5) Biaya untuk memperoleh SIP Internsip ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 3

(1) STR Untuk Kewenangan Internsip dan SIP Internsip hanya berlaku selama menjalani internsip.



(2) Setiap dokter yang telah menyelesaikan program Internsip memperoleh Surat Tanda Selesai Internsip.

Bagian Kedua KIDI

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan program internsip dokter dibentuk KIDI yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Keanggotaan KIDI berjumlah 9 (sembilan) orang dokter yang terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Kementerian kesehatan sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Konsil Kedokteran sebanyak 1 (satu) orang;
 - c. Kolegium Dokter sebanyak 1 (satu) orang;
 - d. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran sebanyak 1 (satu) orang;
 - e. Asosiasi Perumahsakitan sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - f. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, KIDI dibantu oleh Sekretariat.

Pasal 5

- (1) Untuk diangkat menjadi anggota KIDI wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
 - d. telah melakukan praktek kedokteran sekurang-kurangnya 5(lima) tahun dan memiliki registrasi sebagai dokter, dikecualikan untuk unsur Kementerian Kesehatan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman yang berkaitan dengan standarisasi, sertifikasi serta pendidikan dan pelatihan profesi.
- (2) Anggota KIDI diberhentikan apabila:
 - a. berakhir masa baktinya.
 - b. mengundurkan diri.
 - c. meninggal dunia.
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
 - e. Mengalami gangguan kesehatan ,sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.
 - f. Melakukan pelanggaran hukum yang dinyatakan oleh pengadilan.



(3) Dalam rangka menjaga keberlangsungan tugas dan fungsi KIDI, waktu berakhirnya masa bakti anggota KIDI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a, dilakukan dalam dua tahap yang berjarak waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) KIDI mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan wahana program internsip untuk ditetapkan oleh Menteri;
 - b. mempersiapkan tim pendamping di wahana program internsip;
 - c. menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan program internsip dokter;
 - d. menyusun rencana tahunan pelaksanaan internsip;
 - e. melaksanakan pendataan, pendaftaran dan menetapkan calon peserta internsip dokter;
 - f. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan internsip dokter yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masingmasing;
 - g. mengawasi pengelolaan keuangan program internsip dokter yang dilaksanakan oleh sekretariat; dan
 - h. membuat sistem pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan internsip dokter.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, KIDI mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penganggaran;
 - b. penetapan pelaksanaan program Internsip dokter;
 - c. seleksi dan penetapan peserta internsip dokter;
 - d. penetapan tim pendamping;
 - e. pemantauan, pengawasan,dan pembinaan; dan
 - f. pelaporan.
- (3) KIDI dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan tatalaksana KIDI ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KIDI dapat membentuk KIDI di Propinsi.
- (2) Keanggotaan KIDI di Propinsi berjumlah 5 (lima) orang dokter yang terdiri dari unsur dinas kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi perumahsakitan dan organisasi profesi.



(3) KIDI di Propinsi memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan KIDI di propinsi yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas KIDI di Pusat dan KIDI di Propinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan.
- (2) Pengelolaan keuangan KIDI dilaksanakan oleh sekretariat dan dipertanggungjawabkan kepada Menteri melalui Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

BAB III PELAKSANAAN INTERNSIP

Pasal 10

- (1) Program internsip terdiri dari Program Internsip Ikatan Dinas dan Program Internsip Mandiri.
- (2) Calon peserta program internsip dapat menentukan pilihan program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara sukarela.
- (3) Pelaksanaan program internsip dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari KIDI.
- (4) Biaya penyelenggaraan program internsip dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 11

- (1) Program Internsip Ikatan Dinas dilaksanakan berdasarkan permohonan dan penerimaan calon peserta internsip.
- (2) Biaya hidup dan transportasi selama mengikuti Program Internsip Ikatan Dinas ditanggung oleh Pemerintah.
- (3) Komponen dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan.
- (4) Ketentuan tentang persyaratan dan tata cara penerimaan Program Internsip Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12

(1) Program Internsip Mandiri dilaksanakan atas permohonan calon peserta program yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang dipilih oleh peserta internsip dari fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.



- (2) KIDI menentukan fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dipakai untuk pelaksanaan Program Internsip Mandiri.
- (3) Biaya hidup dan transportasi peserta Program Internsip Mandiri ditanggung oleh peserta.
- (4) Ketentuan persyaratan dan tata cara penerimaan Program Internsip Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

- (1) Setiap dokter yang telah menyelesaikan program internsip akan mendapat surat laporan pelaksanaan internsip dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat menjalani program internsip, untuk memperoleh Surat Tanda Selesai Internsip yang diberikan oleh KIDI.
- (2) Ketentuan tentang tatacara pemberian surat laporan pelaksanaan internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KIDI.

BAB IV PENEMPATAN DOKTER PASCA INTERNSIP IKATAN DINAS

Pasal 14

- (1) Dokter peserta Program Internsip Ikatan Dinas wajib melaksanakan tugas pasca internsip melalui penempatan di fasilitas pelayanan kesehatan publik yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Penempatan dokter pasca internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan tentang pelaksanaan penempatan dokter peserta Program Internsip Ikatan Dinas di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program internsip dengan mengikutsertakan organisasi profesi, asosiasi pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter internsip; dan
 - b. melindungi masyarakat atas pelayanan yang dilakukan dokter internsip.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengawasan, Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menetapkan sanksi administratif terhadap dokter internsip yang melanggar ketentuan Peraturan ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pencabutan STR Untuk Kewenangan Internsip.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2010

Menteri,

ttd

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH.